

ABSTRAK

Nai Lilis (1223020114): Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 8 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pelaksanaan Produk Simpan Pinjam Di Koperasi Unit Desa (KUD) Mandala Kec. Salopa Kab. Tasikmalaya

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penggunaan istilah akad musyarakah dalam kegiatan produk simpan pinjam disuatu koperasi konvensional, sehingga perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui kesesuaian penggunaan akad musyarakah dalam praktik tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian akad musyarakah yang dilakukan oleh KUD Mandala Kec. Salopa Kab. Tasikmalaya dengan konsep akad yang ada dalam fiqh Muamalah. Serta untuk menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan akad musyarakah dalam perspektif fatwa DSN-MUI.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak pengurus koperasi serta dokumentasi yang berkaitan dengan kegiatan simpan pinjam yang dijalankan oleh koperasi. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan cara membandingkan praktik yang berlangsung di lapangan dengan ketentuan akad musyarakah sebagaimana dijelaskan dalam literatur fikih muamalah dan ketentuan yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik simpan pinjam yang dijalankan oleh KUD Mandala belum sesuai dengan akad musyarakah sebagaimana dijelaskan dalam teori fiqh muamalah maupun ketentuan fatwa DSN-MUI. Beberapa unsur pokok dalam akad musyarakah, seperti penyertaan modal viersama dalam suatu usaha tertentu, pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati sejak awal, serta pembagian kerugian sesuai dengan proporsi modal masing-masing pihak belum ditemukan secara jelas dalam praktik yang berlangsung di koperasi tersebut. Meskipun demikian, terdapat beberapa nilai yang sejalan dengan prinsip musyarakah, seperti adanya kerja sama, musyawarah dalam pengambilan keputusan, serta transparansi dalam penyampaian informasi terkait pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggota koperasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik simpan pinjam di koperasi tersebut memiliki kesesuaian secara nilai dengan prinsip-prinsip musyarakah, namun secara teknis penerapannya belum sesuai dengan konsep akad